



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : DEDI FERDINAN Als EDI BIN SAHRIAL; -----
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/3 Januari 1976; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Fery Perawang
Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak tertanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak tertanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Ferdinan Als Edi Bin Sahrial, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Ferdinan Als Edi Bin Sahrial dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jembatan Zaitun, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, ditelepon oleh IWAN PRIMA BUTAR BUTAR Alias IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata "*MASIH ADA BARANG PAKE ABANG, KALAU ADA MINTA SAYA SERATUS BANG*", kemudian Terdakwa menjawab "*JUMPA DIMANA*", lalu IWAN PRIMA BUTAR BUTAR Alias IWAN berkata "*JUMPA DI ZAITUN*", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju jembatan zaitun, dan setelah sampai di jembatan zaitun, Terdakwa bertemu dengan IWAN, kemudian Terdakwa berkata "*MANA WAN*", kemudian IWAN menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan daun ganja kering yang disimpan di dalam kotak rokok, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Bripta MATTALATA MAHA PUTRA dan Bripta SALEHIN yang merupakan anggota Polsek Tualang di rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya TAUFIKSYAH Als TAUFIK Bin SOFIAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IWAN sudah tertangkap terlebih dahulu setelah itu dari hasil pengembangan terungkap jika Terdakwa lah yang menjual Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan ganja kering didalam kotak dompet diatas TV ruang tengah Terdakwa dan 2 (dua) paket daun ganja kering didalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang berada didalam tas warna hitam, yang Terdakwa peroleh dari AYI (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB yang dibeli Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jembatan Okura Rumbai; -----

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan balik modal dan lepas pakai karena paket daun ganja yang telah dibeli dari AYI (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa jadikan 4 (empat) paket kecil, dan 2 (dua) paket kecil daun ganja tersebut Terdakwa jual kepada IWAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lainnya digunakan Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 183/BB/IX/14328/2016 tanggal 03 September 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (persero) Perawang an. Arnoly Wibowo, S.E., dan Yudhistira, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja kering didalam pembungkus rokok warna silver berat 6,35 gram dengan perincian sebagai berikut: 1. Berat kotor 6,35 (enam koma tiga lima) gram, 2. Berat pembungkus 1,28 (satu koma dua delapan) gram, dan 3. Berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10061/NNF/2016 tanggal 8 September 2016 dan ditandatangani oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si., dan Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Bripka MATTALATA MAHA PUTRA dan Bripka SALEHIN yang merupakan anggota Polsek Tualang di rumah Terdakwa, yang mana sebelumnya TAUFIKSYAH Als TAUFIK Bin SOFIAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IWAN PRIMA BUTAR-BUTAR Als IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah tertangkap terlebih dahulu setelah itu dari hasil pengembangan terungkap jika Terdakwa lah yang menjual Narkotika jenis Ganja dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan ganja kering didalam kotak dompet diatas TV ruang tengah terdakwa dan 2 (dua) paket daun ganja kering didalam kotak rokok Dunhill warna hitam yang berada didalam tas warna hitam, yang Terdakwa peroleh dari AYI (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB yang dibeli Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Jembatan Okura Rumbai; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan balik modal dan lepas pakai karena paket daun ganja yang telah dibeli dari AYI (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa jadikan 4 (empat) paket kecil, dan 2 (dua) paket kecil daun ganja tersebut Terdakwa jual kepada IWAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lainnya digunakan Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 183/BB/IX/14328/2016 tanggal 3 September 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Perawang an. Arnoly Wibowo, S.E., dan Yudhistira, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja kering didalam pembungkus rokok warna silver berat 6,35 gram dengan perincian sebagai berikut: 1. Berat kotor 6,35 (enam koma tiga lima) gram, 2. Berat pembungkus 1,28 (satu koma dua delapan) gram, dan 3. Berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10061/NNF/2016 tanggal 8 September 2016 dan ditandatangani oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiborhu, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja yang mana ketika Terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membuka kertas rokok Sampoerna Hijau dan Terdakwa keluarkan isi tembakaunya lalu Terdakwa meletakan daun ganja kering tersebut dan Terdakwa gulung kembali kemudian Terdakwa lem dengan menggunakan air ludah, dan Terdakwa gulung lintingan tersebut kemudian Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap melalui mulut kemudian dihembuskan asapnya melalui mulut dan hidung hingga habis terbakar semua, dan Terdakwa sudah sering menghisap Narkotika jenis ganja, kemudian terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering pada hari kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 01.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Bripka MATTALATA MAHA PUTRA dan Bripka SALEHIN yang merupakan anggota polsek tualang di rumah Terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang tidur; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 10064/NNF/2016 tanggal 8 September 2016 dan ditandatangani oleh WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan Pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt telah memeriksa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL adalah Urine positif mengandung ganja (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI Bin SAHRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Salehin Bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kantor Mapolsek Tualang, tepatnya saat Saksi sedang melaksanakan piket, saat itu datang warga yang salah satunya adalah Ketua RT bernama April Bin Rusli datang membawa Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering, yang mana menurut laporan Ketua RT tersebut Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dibawa ke Kantor Mapolsek Tualang dikarenakan telah memiliki barang bukti yang diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Reskrim yaitu Sdr. Mattalatta Maha Putra melalui telepon untuk melaporkan kejadian tersebut; -----
 - Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan hingga kemudian Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain) dan Terdakwa berhasil ditangkap; -----

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Mattalatta Maha Putra serta anggota Reskrim Polsek Tualang yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan dan Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB, tepatnya setelah Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan terlebih dahulu ditangkap; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Zaitun Kabupaten Siak melalui Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memenuhi pesanan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, yang mana sebelumnya Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian meminta kepada Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk mencarikannya narkoba jenis daun ganja kering; -----
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver, dan 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
 - Bahwa saat Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun; -----
 - Bahwa barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
- 2. Saksi Mattalatta Maha Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 03.30 WIB bertempat di Kantor Mapolsek Tualang, tepatnya saat rekan Saksi, yaitu Sdr. Salehin Bin Zainal sedang melaksanakan piket, saat itu datang warga yang salah satunya adalah Ketua RT bernama April Bin Rusli datang membawa Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain) beserta barang bukti yang diduga berupa narkoba jenis daun ganja kering, yang mana menurut laporan Ketua RT tersebut Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dibawa ke Kantor Mapolsek Tualang dikarenakan telah memiliki barang bukti yang diduga berupa narkoba jenis daun ganja kering, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Sdr. Salehin Bin Zainal langsung menghubungi Saksi melalui telepon untuk melaporkan kejadian tersebut, yang mana saat itu Saksi sedang berada di luar kantor untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tualang; -----
 - Bahwa atas laporan tersebut kemudian dilakukan pengembangan hingga kemudian Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain) dan Terdakwa berhasil ditangkap; -----
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Salehin Bin Zainal serta anggota Reskrim Polsek Tualang yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan dan Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB, tepatnya setelah Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan terlebih dahulu ditangkap; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jembatan Zaitun Kabupaten Siak melalui Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memenuhi pesanan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, yang mana sebelumnya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian meminta kepada Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk mencarikannya narkoba jenis daun ganja kering; -----

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver, dan 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
- Bahwa saat Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun; -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi April Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.001 RW.004 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi April Bin Rusli selaku Ketua RT setempat beserta 2 (dua) orang warga Saksi telah mendapati Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain) memiliki 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus di dalam kertas warna Coklat; -----



- Bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu Saksi mendapatkan laporan dari warga Saksi bahwasanya Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) sedang bertengkar dengan isterinya, yang kemudian Saksi langsung mendatangi Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan isterinya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan mereka, kemudian saat bertemu dengan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan isterinya, isterinya mengatakan kepada Saksi bahwa suaminya, yakni Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian ada menggunakan narkoba jenis daun ganja kering, dan karena mendengar hal tersebut Saksi langsung memerintahkan 2 (dua) orang warga Saksi untuk memeriksa isi rumah dari Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, kemudian saat itu Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian pergi ke dapur namun diikuti oleh 2 (dua) orang warga Saksi dan ternyata Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian hendak menyembunyikan sesuatu akan tetapi terlihat oleh 2 (dua) orang warga Saksi, melihat hal tersebut 2 (dua) orang warga Saksi langsung mengambil barang yang hendak disembunyikannya yang berupa bungkus yang diletakkan di atas kayu pondasi rumahnya, setelah itu Saksi dan warga membawa Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian beserta bungkus tersebut ke Kantor Mapolsek Tualang dan setibanya disana bungkus tersebut dibuka dan diketahui berisi barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dan barang tersebut diakui milik Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian; -----
- Bahwa setahu Saksi, atas kejadian tersebut dilakukan pengembangan hingga kemudian tertangkap pula Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain) dan Terdakwa; -----
- Bahwa setahu Saksi, barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering milik Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

4. Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi tepatnya saat Saksi sedang bertengkar dengan isteri Saksi datang Sdr. April Bin Rusli selaku Ketua RT di tempat tinggal Saksi, yang kemudian isteri Saksi saat itu mengatakan kepada Ketua RT tersebut bahwa Saksi ada menggunakan narkoba jenis daun ganja kering, dan karena mendengar hal tersebut Ketua RT tersebut langsung memerintahkan 2 (dua) orang warganya untuk memeriksa isi rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke dapur dengan maksud hendak menyembunyikan bungkusan yang di dalamnya berisi barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering milik Saksi untuk Saksi sembunyikan di atas kayu pondasi rumah Saksi, namun saat itu Saksi ternyata diikuti oleh 2 (dua) orang warga suruhan Ketua RT, melihat hal tersebut 2 (dua) orang warga suruhan Ketua RT langsung mengambil bungkusan yang hendak Saksi sembunyikan, setelah itu Ketua RT dan warga membawa Saksi beserta bungkusan tersebut ke Kantor Mapolsek Tualang dan setibanya disana bungkusan tersebut dibuka dan diketahui berisi barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering; -----
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut Saksi dapatkan berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di rumah Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Sentosa Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, saat Saksi bertemu dengan Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan di rumahnya, yang kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan "*Wan, tolong carikan dulu gelek (ganja)*" lalu Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menjawab "*Dimana kucari?*", dan Saksi mengatakan "*Tolong dulu Wan*" lalu Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan mengatakan "*Iya*", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iwan Prima Butar Butar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Iwan untuk mencari Saksi barang berupa narkoba jenis daun ganja kering. Selanjutnya Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan keluar dari rumahnya sementara Saksi masih berada disana untuk menunggu, dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan datang dan berkata "Ini Mas" sambil menyerahkan barang pesanan Saksi dan Saksi langsung menyimpannya di dalam kantong celana Saksi lalu Saksi pulang ke rumah; -----

- Bahwa atas pengembangan perkara Saksi tersebut, Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan dan Terdakwa juga telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, pesanan Saksi tersebut diperoleh Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa untuk mencari pesanan Saksi tersebut, Saksi ada menjanjikan upah kepada Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk ikut memakainya, akan tetapi saat itu Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan belum sempat memakainya karena Saksi maupun Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut Saksi pesan untuk Saksi gunakan sendiri, yang mana dahulu Saksi memang sering menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dan Saksi sempat berhenti menggunakannya, akan tetapi belakangan ini Saksi mulai menggunakannya lagi; -----
 - Bahwa barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering pesanan Saksi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
- setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
- 5. Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Sentosa Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, saat Saksi bertemu dengan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain) di rumah Saksi, Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian pernah meminta kepada Saksi untuk mencarikannya barang berupa narkoba jenis daun ganja kering, dengan berkata "*Wan, tolong carikan dulu gelek (ganja)*" lalu Saksi menjawab "*Dimana kucing?*", dan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian mengatakan "*Tolong dulu Wan*" lalu Saksi mengatakan "*Iya*", kemudian Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk mencarikannya narkoba jenis daun ganja kering; -----
 - Bahwa untuk mencari pesan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian tersebut, Saksi kemudian menelepon Terdakwa dan berkata "*Masih ada barang pake bang, kalau ada minta saya seratus bang*" lalu Terdakwa bertanya "*Jumpa dimana?*" dan Saksi menjawab "*Jumpa di Zaitun*", setelah itu Saksi langsung pergi menuju jembatan Zaitun dan setibanya disana sekira jam 15.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "*Ada barang abang (ganja)?*" lalu Terdakwa menjawab "*Gak ada Wan, ini untuk pakai abang saja*" lalu Saksi berkata "*Tolonglah bang ini untuk anak kapal, berapa aja kasihlah*" sambil saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis ganja kering kepada Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi sementara Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian masih menunggu di rumah Saksi; -----
 - Bahwa saat Saksi kembali ke rumah Saksi, Saksi langsung menyerahkan pesan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian tersebut kepadanya dengan berkata "*Ini Mas*", kemudian Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian mengambil pesannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana sebelah kanan dan kemudian pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa untuk mencari pesan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian tersebut, Saksi dijanjikan upah untuk ikut menggunakannya, akan tetapi saat itu Saksi belum sempat ikut menggunakannya; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian; -----
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 05.20 WIB; -----
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun; -----
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering pesan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
- setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Fery Perawang Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di rumah Sdr. Taufiksyah Als Tofik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak



Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain), yang mana barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari Terdakwa melalui perantara Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain); -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan dengan berkata "*Masih ada barang pake bang, kalau ada minta saya seratus bang*" lalu Terdakwa bertanya "*Jumpa dimana?*" dan Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menjawab "*Jumpa di Zaitun*", setelah itu Terdakwa pergi menuju jembatan Zaitun dan setibanya disana sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan, kemudian Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan berkata kepada Terdakwa "*Ada barang abang (ganja)?*" lalu Terdakwa menjawab "*Gak ada Wan, ini untuk pakai abang saja*" lalu Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan berkata "*Tolonglah bang ini untuk anak kapal, berapa aja kasihlah*" sambil Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang diambilnya dari dalam kotak rokok, dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya hingga kemudian keesokkan harinya, yakni pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah terlebih dahulu Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver, dan 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
- Bahwa paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ayi (DPO), yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jembatan Okuran Rumbai Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Ayi (DPO), yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dengan rincian, yaitu 2 (dua) paket kecil telah Terdakwa jual melalui perantara Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang merupakan pesanan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket kecil adalah yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri; -----

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering pesanan Sdr. Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian yang Terdakwa jual melalui perantara Sdr. Iwan Prima Butar Butar Als Iwan maupun barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----

- 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
- 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Fery Perawang Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, Saksi Salehin Bin Zainal bersama dengan Saksi Mattalatta Maha Putra serta anggota Reskrim Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan di rumah Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain), yang mana barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dari Terdakwa melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain); -----
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di rumah Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Sentosa Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, saat Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan bertemu dengan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian di rumahnya, Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian datang untuk meminta kepada Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk mencarikannya barang berupa narkoba jenis daun ganja kering, dengan berkata "*Wan, tolong carikan dulu gelek (ganja)*" lalu Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menjawab "*Dimana kucari?*", dan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian mengatakan "*Tolong dulu Wan*" lalu Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan mengatakan "*Iya*", kemudian Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk mencarikan pesannya tersebut; -----
- Bahwa benar untuk mencarikan pesanan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian tersebut, Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan kemudian menelepon Terdakwa dengan berkata "*Masih ada barang pake bang, kalau ada minta saya seratus bang*" lalu Terdakwa bertanya "*Jumpa dimana?*" dan Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menjawab "*Jumpa di Zaitun*", setelah itu Terdakwa pergi menuju jembatan Zaitun dan setibanya disana sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan, kemudian Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan berkata kepada Terdakwa "*Ada barang abang (ganja)?*" lalu Terdakwa menjawab "*Gak ada Wan, ini untuk pakai abang saja*" lalu Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan berkata "*Tolonglah bang ini untuk anak kapal, berapa aja kasihlah*" sambil Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering kepada Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang diambarnya dari dalam kotak rokok, dan kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



langsung pulang ke rumahnya hingga kemudian pada keesokan harinya, yakni pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang di rumahnya; -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan; -----
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver, dan 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----
- Bahwa benar paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ayi (DPO), yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jembatan Okuran Rumbai Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Ayi (DPO), yang kemudian 1 (satu) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dengan rincian, yaitu 2 (dua) paket kecil adalah barang yang telah dijual Terdakwa melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang merupakan pesanan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket kecil adalah yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri; -----
- Bahwa benar paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah berasal dari paket yang sama dengan barang yang telah Terdakwa jual melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan; -----
- Bahwa benar terhadap paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 183/BB/IX/14328/2016 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, diketahui bahwa berat kotor dari 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering tersebut adalah seberat 6,35 (enam koma tiga lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian, yaitu berat pembungkus seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan berat bersih seberat 5,07 (lima koma nol tujuh) gram. Barang bukti seberat 5,07 (lima koma nol tujuh) gram tersebut semuanya diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan di Polda Sumatera Utara; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10061/NNF/2016 tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pemeriksa 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram diduga narkotika adalah Positif Ganja yang termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 10064/NNF/2016 tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pemeriksa 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diduga mengandung narkotika adalah Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering pesanan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian yang Terdakwa jual melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan maupun barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----

- 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa Dedi Ferdinan Als Edi Bin Sahrial, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu “*Setiap Orang*” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumber Rt.003 Rw.004 Fery Perawang Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, Saksi Salehin Bin Zainal bersama dengan Saksi Mattalatta Maha Putra serta anggota Reskrim Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditangkap sehubungan dengan barang yang diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di rumah Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian (diperiksa dalam perkara lain), yang mana barang yang diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dari Terdakwa melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan (diperiksa dalam perkara lain); -----

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 bertempat di rumah Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang beralamat di Jalan Pelabuhan Gang Sentosa Kampung Pinang Sebatang Kabupaten Siak, saat Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan bertemu dengan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian di rumahnya, Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian datang untuk meminta kepada Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk mencarikannya barang berupa narkotika jenis daun ganja kering, dengan berkata “*Wan, tolong carikan dulu gelek (ganja)*” lalu Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menjawab “*Dimana kucari?*”, dan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian mengatakan “*Tolong dulu Wan*” lalu Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan mengatakan “*Iya*”, kemudian Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan untuk mencari pesanannya tersebut, dan untuk mencari pesanannya tersebut, Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan kemudian menelepon Terdakwa dengan berkata “*Masih ada barang pake bang, kalau ada minta saya seratus bang*” lalu Terdakwa bertanya “*Jumpa dimana?*” dan Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menjawab “*Jumpa*”

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Zaitun", setelah itu Terdakwa pergi menuju jembatan Zaitun dan setibanya disana sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan, kemudian Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan berkata kepada Terdakwa "Ada barang abang (ganja)?" lalu Terdakwa menjawab "Gak ada Wan, ini untuk pakai abang saja" lalu Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan berkata "Tolonglah bang ini untuk anak kapal, berapa aja kasihlah" sambil Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut lalu menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis daun ganja kering kepada Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang diambarnya dari dalam kotak rokok, dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya hingga kemudian pada keesokan harinya, yakni pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tualang di rumahnya setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian dan Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan; -----

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver, dan 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----

Menimbang, bahwa paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Ayi (DPO), yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jembatan Okuran Rumbai Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Ayi (DPO), yang kemudian 1 (satu) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil, dengan rincian, yaitu 2 (dua) paket kecil adalah barang yang telah dijual Terdakwa melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang merupakan pesanan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian, dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket kecil adalah yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, yang pada awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja kering seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Ayi (DPO),

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian 1 (satu) paket sedang tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil, yang mana 2 (dua) paket kecilnya adalah barang yang telah Terdakwa jual melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan yang merupakan pesanan Saksi Taufiksyah Als Tofik Bin (Alm) Sofian yang juga dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket kecil adalah yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan materil berupa balik modal dari perbuatannya menjual 2 (dua) paket kecil melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan, serta keuntungan berupa lepas pakai atas 2 (dua) paket kecil lainnya yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang belum sempat digunakannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 10064/NNF/2016 tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pemeriksa 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa diduga mengandung narkotika adalah Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang termasuk narkotika golongan I Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat tersebut diatas telah menerangkan bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang termasuk narkotika golongan I Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai atau penyalahguna. Mengingat saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan selain ditemukan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering saat Terdakwa ditangkap, sebelumnya Terdakwa juga telah menjual barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan telah ternyata Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa balik modal dan lepas pakai dari perbuatannya tersebut. Sehingga

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah dalam kapasitas sebagai seorang yang telah "*Menjual barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering*"; -----

Menimbang, bahwa paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah berasal dari paket yang sama dengan yang telah Terdakwa jual melalui perantara Saksi Iwan Prima Butar Butar Als Iwan, yang mana terhadap paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 183/BB/IX/14328/2016 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang, diketahui bahwa berat kotor dari 2 (dua) buah paket diduga daun ganja kering tersebut adalah seberat 6,35 (enam koma tiga lima) gram dengan rincian, yaitu berat pembungkus seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram dan berat bersih seberat 5,07 (lima koma nol tujuh) gram. Barang bukti seberat 5,07 (lima koma nol tujuh) gram tersebut semuanya diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan di Polda Sumatera Utara, dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10061/NNF/2016 tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Atas Nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Pemeriksa 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., diketahui bahwa contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 5,07 (lima koma nol tujuh) gram diduga narkotika adalah Positif Ganja yang termasuk narkotika golongan I Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah Positif Ganja yang termasuk narkotika golongan I Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah "*Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*", yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini telah secara "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah diduga paket daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----

- 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan diduga daun ganja kering; -----

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, dan yang lainnya merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dirampas untuk dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----
- Perbuatan Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis tanaman ganja tersebut dapat merusak masa depan orang lain serta generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba; -----
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungannya dalam melakukan jual beli narkotika jenis tanaman ganja tersebut; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI FERDINAN Als EDI BIN SAHRIAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam merk Alto yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna Hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket daun ganja kering di dalam 2 (dua) buah plastik rokok warna Silver; -----
 - 1 (satu) buah kotak merk Levis warna Putih yang berisikan daun ganja kering; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 27 MARET 2017 oleh **ABD. KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 MARET 2017** oleh Majelis tersebut diatas dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., sebagai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh INDRIYANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

ABD. KADIR, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)